



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 965/Menkes/SK/VII/2010**

TENTANG

TIM PENANGANAN DAN PERTIMBANGAN MASALAH HUKUM TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih, bebas kolusi dan nepotisme harus diwujudkan secara nyata dalam setiap aktivitas penyelenggaraan Negara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan amanah sebagaimana tersebut pada huruf a agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penanganan dan Pertimbangan Masalah Hukum Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENANGANAN DAN PERTIMBANGAN MASALAH HUKUM TERTENTU.
- Kedua : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tim bertugas:
1. Melakukan penanganan, pendampingan dan memberikan pertimbangan masalah hukum tertentu;
 2. Memberikan rekomendasi penunjukan Pengacara/Advokat kepada pejabat Kementerian Kesehatan yang terkait permasalahan hukum tertentu;
 3. Membantu menyiapkan dokumen/bahan dalam penanganan masalah hukum tertentu;
 4. Membantu melakukan kajian permasalahan hukum tertentu di bidang kesehatan;
- Keempat : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari pakar yang terkait dengan permasalahan hukum tertentu yang dihadapi oleh pejabat Kementerian Kesehatan.
- Kelima : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Keenam : Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2010



MENTERI KESEHATAN,

ANG RAMAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR: 965/Menkes/SK/VII/2010
TANGGAL: 26 Juli 2010

**SUSUNAN TIM PENANGANAN DAN PERTIMBANGAN
MASALAH HUKUM TERTENTU**

PELINDUNG : Menteri Kesehatan

PENGARAH :
1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Jenderal
3. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal

KETUA : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
(Merangkap Anggota)

WAKIL KETUA : Arsil Rusli, SH, MH
(Merangkap Anggota)

SEKRETARIS I : dr. H. Yudhi Prayudha Isak Djuarsa, MPH
(Merangkap Anggota)

SEKRETARIS II : Netty T. Pakpahan, SH, MH
(Merangkap Anggota)

ANGGOTA :
1. Fresley Hutapea, SH, MH, MARS
2. V.A. Binus Manik, SH, MH
3. Burlian Mughnie, SH, M Kes
4. Ridha V. Hutagalung, SH, MH
5. Bimo Satrio, SH, MH, M Kes
6. Barlian SH, M Kes
7. Riati Anggrani, SH, MARS, M Hum
8. Asep Kustandi, SH, M Kes
9. Cici Sri Suningsih, SH, M Kes
10. Bonar Slanturi, SH, MH
11. Rahmat, SH
12. Djoko Sujono, SH, MH

Pakar :
1. Drs. Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM (Koordinator)
2. Junaidi, SH, MH
3. Taryono, SH, MH

Sekretariat : Staf Bagian Pelayanan Hukum (Biro Hukum dan Organisasi)

